

KESETARAAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS

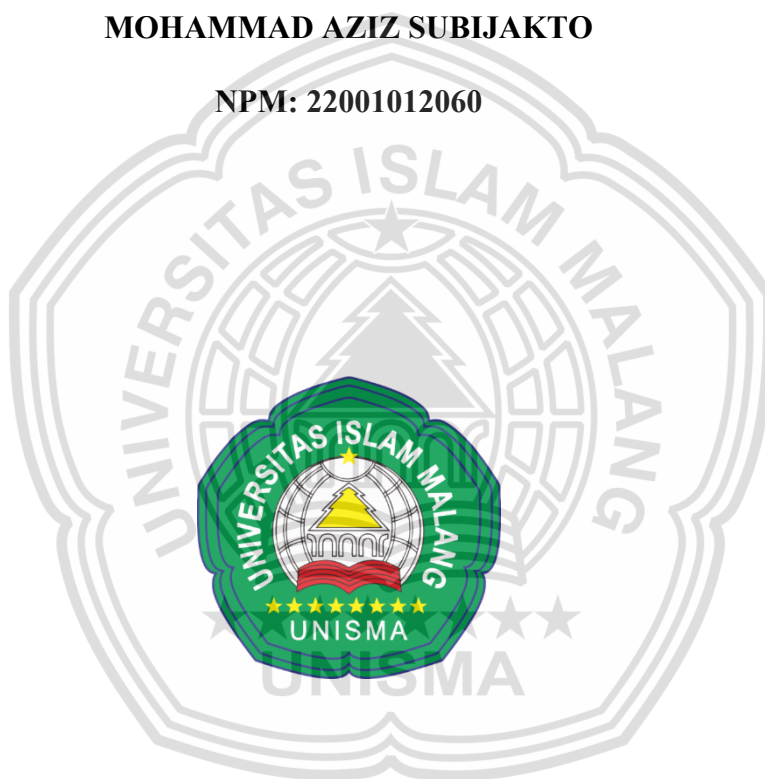
(Studi Hukum Islam di Indonesia)

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD AZIZ SUBIJAKTO

NPM: 22001012060



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

KESETARAAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS

(Studi Hukum Islam di Indonesia)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

OLEH:

Mohammad Aziz Subijakto

NPM: 22001012060

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

ABSTRAK

Subijakto, Mohammad Aziz. 2024 *Kesetaraan Perempuan Dalam Pembagian Waris (Studi Hukum Islam di Indonesia)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag, M.HI. Pembimbing 2: Dr. Shofiatul Jannah, M.H.I.

Kata Kunci: Kesetaraan, Perempuan, Hukum Islam, Hukum Waris,

Sebelum Islam datang adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam starata sosial, nasib perempuan sangat memprihatinkan. Di kehidupan keluarga sendiri istri berada di bawah naungan suaminya, sepertinya perempuan tidak mempunyai hak yang semestinya. Kemudian islam memberikan cahaya baru sehingga perempuan bisa terangkis dalam kegelapannya, Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Hukum Islam mendefinisikan waris sebagai kerangka hukum yang mengatur distribusi properti orang yang meninggal dan implikasi untuk pewaris mereka. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan transfer hak kekayaan hak-hak kekayaan yang dipertimbangkan adalah milik pewaris orang yang meninggal. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks.

Pada penelitian yuridis normative harus menggunakan pendekatan kompilasi hukum islam dikarenakan yang diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral di dalam penelitian

Perempuan memiliki posisi yang penting dalam Islam yang eksistensi perempuan dijelaskan dalam al Qur'an melalui surat an Nisa. Islam membebaskan perempuan dalam sistem kehidupan meliputi kebebasan, kesetaraan, keamanan, pemberdayaan ekonomi, dan martabat. menurut al fa'uri perempuan sebagai makhluk spiritual yang independen, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan Islam memberikan berbagai hak ekonomi kepada perempuan, seperti hak atas warisan. Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya. Pewarisan adalah kematian hukum yang mengatur kekayaan setelah pemiliknya meninggal dunia dan hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Pewarisan akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Adanya ketidaksamaan tersebut itulah biasanya menimbulkan perdebatan atau perselisihan antar anggota keluarga. Ketimpangan hak waris antara laki-laki dengan perempuan yang tidak sama dan Perkembangan hukum waris Islam di belahan dunia dengan penduduk muslim terbanyak selalu dibayang-bayangi oleh kritik ketimpangan hak waris antara laki laki dan perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau, Allah berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu." (QS An-nisaa':59)

Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (QS. Al- Hasyr: 7). (Masyarakat, 2019)

Selain Allah dan Rasulullah-Nya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian. Mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi, para ulama itu tidak membuat atau menciptakan hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. (Masyarakat, 2019)

Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas bumi ini. Hukum Islam adalah ciptaan Allah karena telah dinyatakan oleh Allah. Di sisi lain, hukum-hukum tertentu dibuat oleh manusia. Perbedaan antara keduanya sama besarnya dengan perbedaan antara Allah dan manusia. Sementara manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna, Allah memiliki kualitas yang patut dipuji dan tanpa kesalahan. Dia hanya mampu mencapai kebaikan yang terbatas ketika datang ke undang-undang yang berlaku. Apa yang bermanfaat sekarang mungkin tidak di masa depan. Di beberapa daerah di dunia, apa yang bermanfaat bagi manusia mungkin tidak ada di daerah lain. Hukum Tuhan, sementara itu, tidak terhingga baik. Manusia dapat memperoleh manfaat dari hukum Allah kapan saja dan dari mana saja.

Semua hukum yang diturunkan Allah memiliki tujuan, seperti yang dinyatakan oleh kata-kata "untuk kebaikan hamba-hamba-Nya di dunia

dan di akhirat" dalam definisi di atas. Akibatnya, hukum Islam tidak diciptakan secara arbitrase atau untuk bersenang-senang; sebaliknya, ia melayani tujuan. Maslahat, atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat, adalah tujuan. Dengan demikian, jika manusia mengikuti hukum Allah, maka mereka akan mencapai maslahat, atau kebajikan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ini jelas menggambarkan bagaimana aturan alam berbeda dari yang dibuat oleh manusia. Kehidupan manusia diatur oleh hukum yang dibuat oleh manusia untuk mempertahankan harmoni, ketertiban, dan ketiadaan permusuhan dan konflik di antara orang-orang di seluruh dunia. Undang-undang buatan manusia tidak menjamin kebaikan ukhrawi karena tidak mengendalikan topik yang berkaitan dengan akhirat. Di sisi lain, hukum Islam menjamin orang-orang yang mengikutinya dari kebaikan di akhirat.

Definisi waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak seseorang untuk mewarisi dari orang yang meninggal. Hukum Islam mendefinisikan waris sebagai kerangka hukum yang mengatur distribusi properti orang yang meninggal dan implikasi untuk pewaris mereka. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan transfer hak kekayaan hak-hak kekayaan yang dipertimbangkan adalah milik pewaris orang yang meninggal. Dengan kata lain, warisan juga dikenal sebagai *fara 'id*, yang mengacu pada bagian tertentu yang diberikan sesuai dengan hukum Islam kepada semua individu yang memenuhi syarat untuk menerima mereka dan yang bagian-bagian telah ditetapkan. (Widodo & Ridwan Al Murtaqi, 2023)

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. (Hiplunudin, 2017)

Empowerment secara konseptual berasal dari kata power, yang berarti otoritas atau kekuasaan. Proses di mana seorang individu, sekelompok individu, atau organisasi diberi kuasa. Dan komunikasi berfokus pada memberi mereka kemampuan untuk mengendalikan dan mendominasi kehidupan mereka. Proses memperoleh kemampuan untuk berpartisipasi, mengendalikan, dan mempengaruhi lembaga-lembaga dan peristiwa yang mempengaruhi kehidupan seseorang dikenal sebagai *empowerment*. Proses melalui mana orang lemah dapat mengambil kendali yang lebih besar atas situasi atau kondisi dalam hidup mereka dikenal sebagai *empowerment*. Kontrol ini mencakup otoritas atas ideologi (keyakinan, nilai, dan pikiran) serta sumber daya. (mencakup fisik dan intelektual). (Ikhsan Dwijaya & Suciyani, 2021)

Seiring berjalannya waktu, kondisi sosial mulai berubah. Sejumlah besar wanita telah mulai bekerja, pergi ke komunitas, dan mendukung suami mereka dalam menjalankan rumah. Ini adalah hasil dari gelombang industrialisasi Eropa. Apakah etos al-Qur'an yang mengangkat status perempuan dalam kaitannya dengan gagasan keturunan 2:1 antara pria dan wanita masih berlaku mengingat perkembangan hukum dan sosial baru-baru ini?. (Lutfi Hakim, 2016)

Maka dari itu untuk mengetahui lebih spesifik tentang permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pemberdayaan perempuan serta hukum waris menurut pandangan hukum Islam di Indonesia. Maka permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KESETARAAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS (Studi Hukum Islam di Indonesia)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang jadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Waris di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Perempuan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kajian Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Waris di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Perempuan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan kegunaan berbagai pihak, diantaranya:

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hukum waris dalam Islam, khususnya di Indonesia, sehingga dapat

memberikan landasan untuk pemberdayaan perempuan dalam konteks tersebut.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perubahan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender

E. Metode Kajian

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah :

1. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui berkas-berkas jika ada, surat kabar, internet dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam Menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua macam pendekatan untuk menjawab permasalahan yaitu:

1. Pendekatan Kompilasi Hukum Islam

Pada penelitian yuridis normative harus menggunakan pendekatan kompilasi hukum islam dikarenakan yang diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral di dalam penelitian.

2. Pendekatan kajian pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh

Pada pendekatan ini akan menggunakan sumber-sumber primer seperti kitab-kitab klasik dan kontemporer yang menjadi fokus penelitian.

F. Definisi Operasional

1. Pemberdayaan Perempuan

Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

2. Hukum Islam

Hukum islam merupakan penggabungan dari dua kata, yakni hukum dan islam. Definisi hukum islam adalah sekumpulan aturan yang bersumber dan menjadi bagian keagamaan, perintah-perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.

3. Hukum Waris

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata.

BAB V

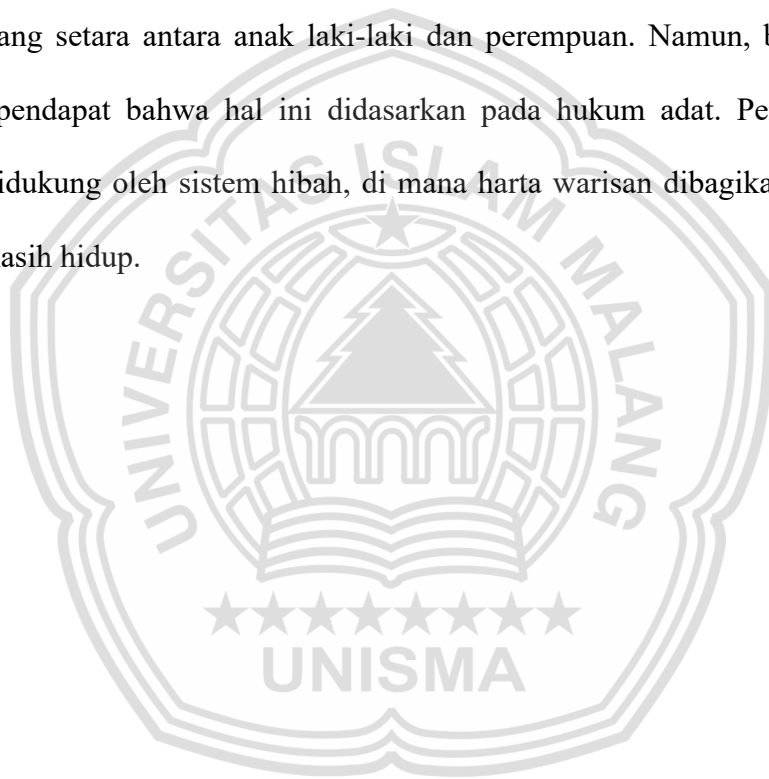
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perempuan dalam bahasa Arab memiliki tiga sebutan, yaitu mar'ah, untsa, dan nisa' yang masing-masing memiliki arti dan makna. Perempuan memiliki posisi yang penting dalam Islam yang eksistensi perempuan dijelaskan dalam al Qur'an melalui surat an Nisa. Islam membebaskan perempuan dalam sistem kehidupan meliputi kebebasan, kesetaraan, keamanan, pemberdayaan ekonomi, dan martabat. menurut al fa'uri perempuan sebagai makhluk spiritual yang independen, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan Islam memberikan berbagai hak ekonomi kepada perempuan, seperti hak atas warisan, hak untuk berbisnis dan berpartisipasi dalam perdagangan, hak atas mahar, dan jalan lainnya adalah bukti nyata bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi jika diperlukan.

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya. Pewarisan adalah kematian hukum yang mengatur kekayaan setelah pemiliknya meninggal dunia dan hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Pewarisan akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Adanya ketidaksamaan tersebut itulah biasanya menimbulkan perdebatan atau perselisihan antar anggota keluarga.

Sistem hibah dalam pembagian warisan dapat dipandang masalah, karena dapat meminimalisir perselisihan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Masalah yang merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak kerusakan, lebih kuat daripada mafsadah dan sejajar dengan masalah daruriyah, yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan kemaslahatan dunia. Masyarakat Desa Bukabu, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep, telah menganut kesetaraan gender melalui pembagian warisan yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini didasarkan pada hukum adat. Pembagian tersebut didukung oleh sistem hibah, di mana harta warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup.



DAFTAR PUSTAKA

- Achjar Aditya, A., Nando Aditiya, F., & Sina Iwi, P. (2023). Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 32–40. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>
- A'la Maududi, A. (2005). *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat*. Marja.
- Al-Buthi, M. S. R. (2002). *Al-Mar'ah bayn Thgyan al-Nizham al-Gharbi wa Lithaf al-Tasri al-Rabbani*. (Darsim Ermaya Imam Faharuddin, Ed.). Era Intermedia.
- Ali Enginer, A. (1999). *Pembebasan Perempuan*. LKiS.
- Alwi HS, M. (2019). Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa' [5]:34. *Jurnal Musawa*, 18(2), 112.
- Amalia, E., & Zafi, A. A. (t.t.). *PENYETARAAN GENDER DALAM HAL PEMBAGIAN WARISAN*.
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27–41.
- Ats-Tsauri, F. I. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(2), 106–132. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>
- Darajat, Z. (1997). *Ilmu pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- Ernadi, & Dkk. (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik Perguruan Tinggi Keagamaan. *Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 11(1), 65.
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Hiplunudin, A. (2017). *Politik Gender*. 96.
- Ikhlas, N. (2019). Reposisi Perempuan Islam dalam Bingkai Historiografi. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 1(1), 108–110. <https://doi.org/10.32939/ISHLAH.V1I1.27>
- Ikhsan Dwijaya, A., & Suciyani. (2021). *AL-HAKIM*. 3(2), 253.
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 5(10), 1736–1737.
- Kartika Waty, E. R., & Dkk. (2021). Peran Perempuan Dalam Pendidikan Islam. *PEDIAMU: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, 1(1), 51–64. <https://doi.org/10.54443/pediamu.v1i1.5>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2859>
- Kusmastuti, I. P., & Al Muazzami. (2023). Kebolehan Pemimpin Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Islam. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 11(2), 123–136. <https://doi.org/10.47574/kalam.v11i2.182>

- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). *Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. 19(1), 68–85.
- Lasmana, N. (2023). Penafsiran Hak Waris Perempuan. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 93–113. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.396>
- Lutfi Hakim, M. (2016). KEADILAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS 2:1 ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.
- Mannan, Abd., Farida, S. N., & Rozy, F. (2021). Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern). *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(1), 8–35. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>
- Margaret, P. (2017). Women education in India. *International Journal of Development Research*.
- Masyarakat, T. K. (2019). Program Studi Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 0501202004.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nur Ikhlas. (2019). Reposisi Perempuan Islam dalam Bingkai Historiografi. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 1(1), 107. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.27>
- Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *an-Nisa*, 10(1), 99–111. <https://doi.org/10.30863/annisa.v10i1.388>
- Octofrezi, P. (2020). Sejarah Pendidikan Islam Perempuan dari Masa Klasik, Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 9(1), 37–43. <https://doi.org/10.36668/JAL.V9I1.132>
- Permana, S., Ketua, W., & Martapura, P. A. (t.t.). *KESETARAAN GENDER DALAM IJTihad HUKUM WARIS DI INDONESIA*.
- Rohmah, E. I., & Faizah, I. (2022). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 186–200. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.255>
- Rusydi, I. (2016). Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal: Hukum No 2*, 4, 160.
- Satul Auliyak dan, W., Azizah, N., & Maulana Malik Ibrahim Malang, U. (2021). SISTEM HIBAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER. Dalam *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Vol. 16, Nomor 1).
- Somani, T. (2017). Importance of Educating Girls for the Overall Development of Society: A Global Perspective. *Journal of Educational Research and Practice*, 7(1), 125–139. <https://doi.org/10.5590/jerap.2017.07.1.10>
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2013). *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*. CV. Nuansa Aulia.
- Umam, K., & Waskito, M. A. (2022). Women's Empowerment From An Islamic Perspective (Analytical Study). *Islamic Economics Journal*, 8(2), 205. <https://doi.org/10.21111/iej.v8i2.9069>

- Widodo, J., & Ridwan Al Murtaqi, M. (2023). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *ASY-SYARI'AH: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 136.
- Wirahman, H., & Alfiyani, N. (2022). Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(2), 118–120. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.463>
- Yanggo, T. H. (2001). *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Al-Mawardi Prima.
- Zahro, F., & Pramesti K.M, S. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 25–46. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201>

